



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Desa adalah 65 (enam puluh lima) Desa yang ada di Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:



- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa – desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

#### Pasal 6

Perhitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (4) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (5) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (6) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sumba Tengah
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sumba Tengah
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sumba Tengah
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sumba Tengah

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Tengah ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I dan Tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata - rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).



- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9), belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV

#### PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Bidang Pembangunan Desa

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- 2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- 3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa; dan
- 4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- 2) pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa;
- 5) pelestarian lingkungan hidup; dan

- 6) pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
  - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah



- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKDTahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan  
pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat  
pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.



- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, paling lambat minggu ketiga bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SUMBA TENGAH,

  
PAULUS S.K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 37



AMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 37 TAHUN 2019


TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
1	Katiku Tana	Anakalang	662.806.000	-	-	247.704.000	910.510.000
2	Katiku Tana	Mataredi	662.806.000	-	-	157.513.000	820.319.000
3	Katiku Tana	Kabela Wuntu	662.806.000	-	-	177.796.000	840.602.000
4	Katiku Tana	Dewa Jara	662.806.000	-	-	183.548.000	846.354.000
5	Katiku Tana	Makata Keri	662.806.000	-	-	190.142.000	852.948.000
6	Katiku Tana	Mata Woga	662.806.000	-	-	189.154.000	851.960.000
7	Katiku Tana	Umbu Riri	662.806.000	-	-	202.561.000	865.367.000
8	Mamboro	Wendewa Selatan	662.806.000	181.634.000	-	614.592.000	1.459.032.000
9	Mamboro	Bondu Sulla	662.806.000	181.634.000	-	341.131.000	1.185.571.000
10	Mamboro	Manuwolu	662.806.000	181.634.000	-	532.952.000	1.377.392.000
11	Mamboro	Cendana Barat	662.806.000	181.634.000	144.096.000	545.106.000	1.533.642.000
12	Mamboro	Wendewa Barat	662.806.000	181.634.000	-	364.548.000	1.208.988.000
13	Mamboro	Wee Luri	662.806.000	181.634.000	-	422.929.000	1.267.369.000
14	Mamboro	Wendewa Utara	662.806.000	-	-	227.161.000	889.967.000
15	Mamboro	Susu Wendewa	662.806.000	181.634.000	-	584.462.000	1.428.902.000
16	Mamboro	Cendana	662.806.000	181.634.000	-	555.144.000	1.399.584.000
17	Mamboro	Ole Ate	662.806.000	181.634.000	-	556.678.000	1.401.118.000
18	Mamboro	Watu Asa	662.806.000	-	-	231.770.000	894.576.000
19	Mamboro	Wendewa Timur	662.806.000	181.634.000	-	413.964.000	1.258.404.000
20	Mamboro	Ole Dewa	662.806.000	181.634.000	-	413.472.000	1.257.912.000
21	Umbu Ratu Nggay	Padiratana	662.806.000	-	-	351.897.000	1.014.703.000
22	Umbu Ratu Nggay	Bolu Bokar Barat	662.806.000	363.269.000	-	426.665.000	1.452.740.000
23	Umbu Ratu Nggay	Maradesa Selatan	662.806.000	-	-	287.658.000	950.464.000
24	Umbu Ratu Nggay	Weluk Praimemang	662.806.000	363.269.000	-	489.296.000	1.515.371.000
25	Umbu Ratu Nggay	Bolu Bokar Utara	662.806.000	363.269.000	-	406.643.000	1.432.718.000
26	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Bolu	662.806.000	-	-	412.814.000	1.075.620.000
27	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Olu	662.806.000	-	-	197.992.000	860.798.000
28	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas Selatan	662.806.000	363.269.000	-	591.704.000	1.617.779.000
29	Umbu Ratu Nggay	Maradesa	662.806.000	-	-	284.022.000	946.828.000
30	Umbu Ratu Nggay	Soru	662.806.000	-	-	367.588.000	1.030.394.000
31	Umbu Ratu Nggay	Mbilur Pangadu	662.806.000	-	-	349.458.000	1.012.264.000
32	Umbu Ratu Nggay	Maradesa Timur	662.806.000	-	-	249.673.000	912.479.000
33	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas	662.806.000	181.634.000	-	527.749.000	1.372.189.000
34	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas Barat	662.806.000	-	-	409.138.000	1.071.944.000
35	Umbu Ratu Nggay	Lenang Selatan	662.806.000	181.634.000	-	495.140.000	1.339.580.000
36	Umbu Ratu Nggay	Bolu Bokar	662.806.000	181.634.000	-	454.057.000	1.298.497.000
37	Umbu Ratu Nggay	Praikaroku Jangga	662.806.000	-	-	352.068.000	1.014.874.000
38	Umbu Ratu Nggay	Lenang	662.806.000	181.634.000	-	484.726.000	1.329.166.000
39	Katiku Tana Selatan	Malinjak	662.806.000	-	-	223.536.000	886.342.000
40	Katiku Tana Selatan	Konda Maloba	662.806.000	-	-	471.946.000	1.134.752.000
41	Katiku Tana Selatan	Dameka	662.806.000	-	-	186.111.000	848.917.000
42	Katiku Tana Selatan	Tana Modu	662.806.000	-	-	266.141.000	928.947.000
43	Katiku Tana Selatan	Wailawa	662.806.000	-	-	170.933.000	833.739.000
44	Katiku Tana Selatan	Manurara	662.806.000	-	-	219.742.000	882.548.000
45	Katiku Tana Selatan	Dasa Elu	662.806.000	-	-	542.745.000	1.205.551.000
46	Katiku Tana Selatan	Oka Wacu	662.806.000	-	-	319.802.000	982.608.000
47	Katiku Tana Selatan	Waimanu	662.806.000	-	-	221.340.000	884.146.000
48	Umbu Ratu Nggay Barat	Maderi	662.806.000	363.269.000	-	510.394.000	1.536.469.000
49	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Pabal	662.806.000	181.634.000	-	393.432.000	1.237.872.000
50	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Kawolu	662.806.000	181.634.000	-	457.835.000	1.302.275.000
51	Umbu Ratu Nggay Barat	Praimdeti	662.806.000	181.634.000	-	385.254.000	1.229.694.000
52	Umbu Ratu Nggay Barat	Sambali Loku	662.806.000	181.634.000	144.096.000	577.421.000	1.565.957.000
53	Umbu Ratu Nggay Barat	Pondok	662.806.000	181.634.000	-	510.507.000	1.354.947.000
54	Umbu Ratu Nggay Barat	Mata Waikajawi	662.806.000	-	144.096.000	207.066.000	1.013.968.000
55	Umbu Ratu Nggay Barat	Anajiaka	662.806.000	-	-	131.452.000	794.258.000
56	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Mamujuk	662.806.000	-	-	175.653.000	838.459.000

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
57	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Pabal Selatan	662.806.000	-	-	242.099.000	904.905.000
58	Umbu Ratu Nggay Barat	Wangga Waiyengu	662.806.000	-	-	295.901.000	958.707.000
59	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Jodu	662.806.000	181.634.000	-	349.229.000	1.193.669.000
60	Umbu Ratu Nggay Barat	Wairasa	662.806.000	-	144.096.000	337.917.000	1.144.819.000
61	Umbu Ratu Nggay Barat	Dewa Tana	662.806.000	-	-	293.580.000	956.386.000
62	Umbu Ratu Nggay Barat	Daha Elu	662.806.000	-	144.096.000	279.535.000	1.086.437.000
63	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Langang	662.806.000	-	-	396.959.000	1.059.765.000
64	Umbu Ratu Nggay Barat	Anapalu	662.806.000	-	144.096.000	186.577.000	993.479.000
65	Umbu Ratu Nggay Barat	Holur Kambata	662.806.000	181.634.000	144.096.000	375.957.000	1.364.493.000
	Jumlah		43.082.390.000	5.812.293.000	1.008.672.000	23.019.679.000	72.923.034.000

BUPATI SUMBA TENGAH,

  
PAULUS S. K. LIMU